



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR : 169/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Krista Br Marpaung, bertempat tinggal di Gang Ladda No.01 Jalan Parapat, Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

MELAWAN

Mangatas Tampubolon, SE., MM. berkedudukan di Perum Graha Mutiara Block E.No.01 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luhut Nadapdap.SH beralamat di Jalan SM.Raja Barat No.246 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2016 sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/PDT/2017/PT.MDN tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 84/Pdt.G/2016/PN.Pms. tanggal 16 Maret 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Oktober 2016 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Mangatas Tampubolon. SE. MM) dan saudara saudaranya yakni : 1. Dameria Tampubolon, 2. Lubrin H Tampubolon, 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luseria Maryani Tampubolon, 4. Hendrik D.M Tampubolon. SH. MH, 5. Meida Tampubolon, 6. Mantariana Tampubolon, 7. Almarhum Jannen Tampubolon, 8. J. Ruddin Tampubolon, adalah merupakan anak/keturunan (ahli waris) dari Almarhum Hesikiel Tampubolon dan Almarhumah Elseida Br Marpaung;

- Bahwa Almarhum Hesekiel Tampunolon telah meninggal dunia pada Tanggal 04 November 1998;
- Bahwa Almarhumah Elseida Br Marpaung telah meninggal dunia pada Tanggal 21 January 2014 ;
- Bahwa semasa hidupnya, ayah dan ibu Penggugat menjalankan Usaha Dagang Pakaian Wanita sebagai Grosir di Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dengan Kios yang terletak di Gedung. III. Lantai II. Vak. I No. 105 dan Kios No. 106 yang dikenal dengan “ Usaha Dagang Dame ;
- Bahwa Tergugat dulunya adalah merupakan istri dari saudara Penggugat yakni Almarhum Jannen Tampubolon yang telah meninggal dunia pada Tanggal. 08 April 2000;
- Bahwa Almarhum Jannen Tampubolon menikah dengan Tergugat pada Tanggal. 21 September 1996 ;
- Bahwa Perkawinan Almarhum Jannen Tampubolon dengan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, yakni ; 1. Sandewi Sondang Lestari Br Tampubolon, Umur : 19 Tahun, dan 2. Josua Fresly F Tampubolon, Umur : 17 Tahun;
- Bahwa sebelum Almarhum Jannen Tampubolon menikah dengan Tergugat, Almarhum Jannen Tampubolon bekerja sebagai turut membantu ke dua orang tua Penggugat menjalankan Usaha Dagang Pakaian Wanita yang dikenal dengan Usaha Dagang Dame milik orang tua Penggugat dimaksud;
- Bahwa setelah Almarhum Jannen Tampubolon menikah dengan Tergugat, kehidupan perekonomian rumah tangga Almarhum Jannen Tampubolon dengan Tergugat adalah ditopang oleh ke dua orang tua Penggugat dimana Almarhum Jannen Tampubolon dengan Tergugat turut serta membantu orang tua Penggugat menjalankan pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita yang dikenal dengan Usaha Dagang Dame milik orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Almarhum Jannen Tampubolon dengan Tergugat juga tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di rumah milik orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Gang Nauli. No. 28 Jalan DI Panjaitan Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Pematangsiantar;

- Bahwa setelah ayah Penggugat yakni Almarhum Hesikiel Tampubolon dan saudara Penggugat Almarhum Jannen Tampubolon meninggal dunia, Usaha Dagang Dame milik orang tua Penggugat selanjutnya dijalankan atau dikelola bersama oleh Almarhumah Ibu Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian ketika Almarhumah ibu Penggugat sudah mulai dalam kondisi sakit sakitan, pengelolaan Usaha Dagang Dame milik orang tua Penggugat dijalankan oleh Tergugat dengan tetap dalam pengawasan dari Almarhumah Ibu Penggugat ;
- Bahwa dikarenakan kondisi Almarhum ibu Penggugat sudah mulai sakit-sakitan dan usianya pun sudah mulai menua, maka untuk kelancaran transportasi ibu penggugat didalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Penggugat memberikan satu Unit Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ kepada ibu penggugat;
- Bahwa ketika Almarhumah Ibu Penggugat sedang berobat di Penang, Tergugat telah membeli satu Unit Kios di Pusat Pasar Horas yakni di Gedung. III. Lantai. 2. Vak. I. No. 100, dengan membuat alas hak (Kartu Hak Pemegang Hak Sewa Kios) ke atas nama Tergugat ;
- Bahwa setelah Almarhum Ibu Penggugat kembali dari Penang dan mengetahui Tergugat telah membeli Kios dimaksud dengan membuat alas hak (Kartu Hak Pemegang Hak Sewa Kios) ke atas nama Tergugat, almarhum Ibu Penggugat keberatan dan menegur Tergugat dimana selanjutnya Almarhumah Ibu Penggugat meminta alas hak (Kartu Hak Pemegang Hak Sewa Kios) Kios dimaksud dari Tergugat dan menyimpannya, selanjutnya Kios dimaksud menjadi bagian asset dari Usaha Dagang Dame;
- Bahwa sejak kembali berobat dari Penang, kondisi kesehatan Almarhum ibu Penggugat tidak memungkinkan lagi untuk turut serta menjalankan perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Dame milik orang tua Penggugat dimaksud sehingga Almarhumah Ibu Penggugat mempercayakan sepenuhnya kepada Tergugat;
- Bahwa sekitar Desember 2013 ketika kondisi kesehatan Almarhumah Ibu Penggugat semakin memburuk, Ibu Penggugat dihadapan seluruh anak anaknya yakni Penggugat dan saudara-saudaranya serta Tergugat menyatakan dan berpesan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya serta Tergugat bahwa harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas-batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon ;
2. Bidang tanah seluas : 153 M2 (Seratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690, Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marapung beserta satu unit rumah yang terletak di atasnya yakni rumah lantai Granit, dinding beton atap Seng, seluas lebih kurang lebar : 7 M (Tujuh meter) Panjang 15 (Lima belas meter) ;
3. Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691 Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marapaung menjadi bagian warisan kepada Almarhum Jannen Tampubolon yang dapat dikuasai dan diusahai oleh Tergugat selama hidupnya dan sepanjang Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain, dan demikian juga dengan Usaha Dagang Pakaian Wanita yang dikenal dengan Usaha Dagang Dame dengan Kios Vak. I. No. 100 Gedung. III. Lantai II Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dapat dilanjutkan pengusahaan dan pengelolaannya oleh Tergugat selama hidup Tergugat dan sepanjang Tergugat tidak melakukan atau mengadakan pernikahan lagi dengan orang lain, sementara Kios yang terletak di Gedung. III. Lantai II. Vak. I No. 105 dan Kios No. 106, adalah merupakan bagian warisan kepada saudara Penggugat yakni J Ruddin Tampubolon ;
- Bahwa menurut Almarhum Ibu Penggugat, ketika pembelian atas Bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 153 M2 (Seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690 Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung serta Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691 Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, alas haknya atas bidang bidang tanah dimaksud langsung diperbuat ke atas nama Tergugat oleh Tergugat, dengan alasan dari Tergugat kepada Almarhum Ibu Penggugat bahwa agar dikemudian hari tidak repot repot lagi untuk membalik nama karena nantinya juga akan merupakan bahagian warisan kepada Almarhum Jannen Tampubolon sebagaimana dinyatakan oleh Almarhum Ibu Penggugat kepada Tergugat ketika hendak melakukan pembelian atas bidang-bidang tanah dimaksud ;

- Bahwa Almarhumah ibu Penggugat juga memesankan kepada Tergugat agar pada setiap akhir tahun, Tergugat harus membagi-bagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ milik orang tua Penggugat kepada Penggugat dan saudara saudaranya masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan tentang Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ dapat dipakai oleh Tergugat selama Penggugat tidak memintanya kembali;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013, Almarhumah Ibu Penggugat memerintahkan kepada Tergugat agar membagi-bagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Dame per Desember tahun 2013 masing masing sebesar Rp. 25. 000. 000 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat dan saudara-saudaranya dan perintah Almarhum Ibu Penggugat dimaksud telah dilaksanakan oleh Tergugat ;
- Bahwa pesan dari Almarhumah Ibu Penggugat yakni agar pada setiap akhir tahun, Tergugat harus membagi-bagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat kepada Penggugat dan saudara-saudaranya masing-masing sebesar , Rp. 25. 000. 000 ,- (Dua puluh lima juta rupiah), ternyata sejak Tahun 2014 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara nyata-nyata Tergugat telah menguasai sendiri keuntungan dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan orang tua Penggugat yakni dengan membeli satu Unit Kios Vak. I No. 101 yang terletak di Gedung. III. Lantai, 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian, ternyata pada Tanggal. 11 Juni 2016, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bermarga Panjaitan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa sekarang ini kehidupan perekonomian rumah tangga Tergugat dengan suami barunya adalah bersumber dari hasil pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ dengan Kios Vak. I No. 100 dan Kios Vak. I No. 101, 2. di Gedung. III. Lantai 2 yang terletak di Pusat Pasar Horas Pematangsiantar ;
- Bahwa Tergugat juga menguasai dan mengusahai bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691 Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, dan rumah tangga Tergugat dengan suami barunya tinggal di atas bidang tanah dan rumah yang terletak di atasnya yakni di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung ;
- Bahwa sebagaimana dipesankan oleh Almarhumah Ibu Penggugat semasa hidupnya, yakni Tergugat dapat menguasai dan mengusahai bidang tanah seluas lebih kurang : 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung dan Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yakni di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, selama hidup Tergugat dan sepanjang Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain ;

- Bahwa sebagaimana juga dipesankan oleh Almarhumah Ibu Penggugat semasa hidupnya, yakni Tergugat dapat meneruskan pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ dengan Kios Vak. I No. 100. Gedung. III. Lantai. 2 di Pusat Pasar Horas Pematangsiantar selama hidup Tergugat dan sepanjang Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bermarga Panjaitan, maka oleh karena itu Tergugat harus melepaskan penguasaan dan pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691 Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung dan Bidang tanah serta rumah yang terletak di atasnya yakni bidang tanah di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung dan menyerahkannya kepada Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bermarga Panjaitan, maka oleh karena itu Tergugat juga harus dengan segera Melepaskan pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, dengan Kios Vak. I No. 100. Gedung. III. Lantai. 2, di Pusat Pasar Horas Pematangsiantar ;

- Bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya beberapa kali dengan tata cara itikad baik, telah mengur dan mengingatkan Tergugat untuk dengan segera melepaskan penguasaan dan pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, dan Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. 690. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung dan juga melepaskan pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya
- Bahwa selama hidupnya, Tergugat tidak pernah diketahui mempunyai pekerjaan atau usaha lain selain menjalankan pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dapat memastikan asal muasal dari terbitnya harta berupa satu unit Kios Vak. I No. 101 yang terletak di Gedung. III. Lantai. 2. Pusat Pasar Horas Pematangsiantar, adalah merupakan hasil dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa penggugat dan juga melalui saudara-saudara penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan meminta agar Tergugat dapat dengan segera mengembalikan dan menyerahkan Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ kepada penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Tergugat tetap bertahan menguasai Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi bagian keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “Usaha Dagang Dame “peninggalan Almarhum orang tua Penggugat sebagaimana telah dipesankan oleh Almarhumah Ibu Penggugat semasa hidupnya, melainkan Tergugat hanya memperkaya diri sendiri dengan membeli satu Unit Kios Vak. I. No. 101 yang terletak di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas, Pematangsiantar, secara nyata-nyata adalah merupakan tindakan perbuatan yang tidak sah dan tidak benar menurut hukum yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/melawan/melanggar hukum ;
- Bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang tetap menjalankan perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum, karena sebagaimana dipesankan oleh Almarhumah Ibu Penggugat, yakni ; Tergugat dapat melanjutkan perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan orang tua Penggugat selama hidup Tergugat dan sepanjang Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain, secara nyata-nyata tindakan perbuatan Tergugat mana dapat diklasifikasikan sebagai tindakan perbuatan Melawan/melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum;
- Bahwa tindakan perbuatan tergugat yang tetap menguasai Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ, adalah tindakan perbuatan tanpa dasar dan alasan yang sah dan benar menurut hukum yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak,melawan/melanggar hukum ;;
- Bahwa akibat tindakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi membagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat kepada Penggugat dan saudara-saudaranya terhitung sejak Tahun 2014, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah mengakibatkan Penggugat dan saudara-saudaranya mengalami kerugian secara materiel yakni berupa keuntungan yang harus diperoleh dari perusahaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaa atas Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “
peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dimaksud oleh Tergugat ;

- Bahwa kerugian materiel yang telah diderita oleh Penggugat dan saudara-saudaranya adalah masing-masing sebesar Rp. 25. 000. 000 (Dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yakni ditaksir sebesar Rp. 25. 000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah) di kali dua tahun ditambah Rp. 25. 000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dibagi 12 bulan dikali 10 bulan, yakni 50. 000. 000,- (Lima puluh juta rupiah) ditambah Rp. 20. 830. 000,- (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 70. 830. 000 ,- (Tujuh puluh juta delapan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dikarenakan kerugian yang telah diderita oleh masing-masing Penggugat dan saudara-saudaranya dimaksud adalah akibat dari tindakan perbuatan Tergugat, maka mengharuskan terhadap Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dan saudara-saudaranya dimaksud;
- Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia sia di kemudian hari dapatlah kiranya dilakukan Sita Jaminan terhadap Satu Unit Kios Vak. I. No. 101 yang terletak di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar ;

Dalam Provisi :

Bahwa dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka Tergugat harus melepaskan penguasaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ di Kios. Vak. I No. 100 dan selanjutnya meyerahkannya kepada ahli waris Almarhum Hesekiel Tampubolon dan Almarhumah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat ;

Bahwa dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka Tergugat harus melepaskan penguasaan dan pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan



Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691, dan bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik . No. 690. Tanggal. 23 Desember atas nama Krista Marpaung kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan kembali menyerahkan kepada anak dari Almarhum Jannen Tampubolon bila kelak telah dewasa dan telah berumah tangga ;

Bahwa dikarenakan Tergugat menguasai Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ, adalah tindakan perbuatan tanpa dasar dan alasan yang sah dan benar menurut hukum yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melanggar/melawan hukum, maka Tergugat harus menyerahkan mobil dimaksud kepada penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohonlah kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar di Pematangsiantar dapat berkenaan untuk memanggil para pihak guna diadakan pemeriksaan serta mengadili perkara ini dengan menentukan tempat dan suatu hari serta tanggal untuk itu seraya mengambil Putusan sebagai hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi.
2. Memerintahkan ke pada Tergugat untuk dengan segera melepaskan dan menyerahkan Pengusahaan dan Pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan Kios. Vak. I No. 100, di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dan selanjutnya meyerhkannya kepada ahli waris Almarhum Hesekiel Tampubolon dan Almarhumah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melepaskan dan meninggalkan serta menyerahkan Pengusahaan dan Pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ;
Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar,
Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan,
Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, dan Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan kembali menyerahkan kepada anak-anak dari Almarhum Jannen Tampubolon bila kelak telah dewasa dan telah berumah tangga ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ kepada Penggugat dengan dalam keadaan baik ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta yang terbit yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berupa Satu Unit Kios Vak. I. No. 101 yang terletak di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar adalah merupakan hasil dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan orang tua pihak Penggugat, oleh Tergugat ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat yang telah menikmati sendiri keuntungan dari pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan memperkaya diri sendiri yakni membeli Satu Unit Kios Vak. I. No. 101 yang terletak di di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar adalah merupakan tindakan perbuatan yang tidak sah dan tidak benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/melawan/melanggar hukum ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi bagikan keuntungan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat kepada Penggugat dan saudara-saudaranya sejak Tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar, adalah merupakan tindakan perbuatan yang tidak sah dan tidak benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum ;

6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya berhak untuk memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat, yakni keuntungan terhitung sejak Tahun 2014 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya telah mengalami kerugian secara materiel masing-masing sebesar Rp. 25. 000. 000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per setiap tahun terhitung sejak Tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adalah akibat tindakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi-bagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat ;
8. Menyatakan demi hukum bahwa kerugian yang telah di derita oleh masing masing Penggugat dan saudara-saudaranya atas keuntungan dari Perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak Tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adalah ditaksir sebesar Rp. 70. 830. 000 (Tujuh puluh juta delapan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;
9. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian masing-masing Penggugat dan saudara-saudaranya, masing-masing sebesar Rp. 70. 830. 000 ,- (Tujuh puluh juta delapan ratus tigapuluh ribu rupiah) ;
10. Menyatakan demi hukum bahwa dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain maka tindakan perbuatan Tergugat yang tetap melakukan penguasaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat, adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum ;
11. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan untuk dengan segera melepaskan dan menyerahkan Perusahaan dan Pengelolaan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dagang Pakaian wanita “ Usaha Dagang Dame “ peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan Kios. Vak. I No. 100, di Gedung. III. Lantai.
2. Pusat Pasar Horas Pematangsiantar dan selanjutnya meyerahkannya kepada ahli waris Almarhum Heseikel Tampubolon dan Almarhumnah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat ;
12. Menyatakan demi hukum bahwa dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, maka tindakan perbuatan Tergugat yang tetap melakukan pengusahaan dan pengusahaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M² (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, dan Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum ;
13. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan untuk dengan segera melepaskan dan menyerahkan Pengusahaan dan penguasaan bidang tanah seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas batas ; Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Panjaitan, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon dan Bidang tanah seluas : 175 M² (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung, dan Bidang tanah beserta rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan kembali menyerahkan kepada anak-anak dari Almarhum Jannen Tampubolon bila kelak telah dewasa dan telah berumah tangga ;

14. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang menguasai Mobil Minibus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ, adalah tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum ;

15. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan untuk menyerahkan Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1537 WQ, dengan dalam keadaan baik kepada Penggugat ;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohonlah kiranya keadilan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 07 Desember 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Penggugat Tidak Berhak Sebagai Penggugat

Bahwa dalil gugatan halaman 1, sebagai Penggugat adalah Mangatas Tampubolon, S.H, M.M, selaku pribadi, karena Penggugat tidak menyatakan dengan tegas bertindak mewakili para ahli waris untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dan tidak ada mendalilkan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti juridis bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Hasekiel Tampubolon dan almh. Elseida br Marpaung (orangtua Penggugat). Oleh karena itu secara juridis Penggugat bukan bertindak selaku ahli waris dari orangtuanya, melainkan bertindak untuk kepentingan pribadinya, sebab saudara kandung Penggugat ada 8 (delapan) orang. Andaikata misalnya, harta-harta milik Tergugat tersebut dimiliki orangtua Penggugat, maka menurut hukum acara perdata Penggugat tidak dapat bertindak secara pribadi, akan tetapi harus bertindak mewakili seluruh ahli waris dari orangtuanya dan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang. Namun dalam surat gugatan Penggugat tidak ada mencantumkan dan menguraikan Surat Keterangan Ahli waris menyatakan bahwa Penggugat benar sebagai ahli waris dari orangtuanya alm. Hesekiel Tampubolon dan almh. Elseida br Marpaung.

Bahwa dalil Surat Keterangan Ahli Waris tersebut wajib dicantumkan dalam surat gugatan untuk mengetahui apakah Penggugat benar ahli waris menurut hukum waris, dan supaya terdapat relevansi antara dalil gugatan dengan alat bukti surat dari Penggugat. Bila Surat Keterangan Ahli Waris itu diajukan oleh Penggugat pada persidangan pembuktian, maka menurut hukum acara perdata dan hukum pembuktian, alat bukti Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak berhubungan dengan dalil gugatan dalam posita maupun petitumnya, dan bukti itu harus dikesampingkan dan konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas.

Surat gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam petitum halaman 14 Penggugat meminta agar menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian masing-masing Penggugat dan saudara-saudaranya, masing-masing sebesar Rp 78.830.000.(tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi Penggugat tidak mendalilkannya dalam posita. Seharusnya Penggugat mendalilkannya dalam posita, maka berdasarkan hukum acara perdata dan jurisprudence Mahkamah Agung RI gugatan yang demikian kabur (*obscuur libel*), sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam :

jurisprudensi No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, dalam kaidah hukumnya “ **Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan *petitum-petitum*-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan “**

jurisprudensi No. 582 KK/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dalam kaidah hukumnya “ **Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “**

jurisprudensi No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975, dalam kaidah hukumnya “ **Karena *rechtsfeiten* bertentangan dengan *petitum*, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak “**

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil gugatan halaman 2 mendalilkan, semasa hidup ayah dan ibu Penggugat menjalankan Usaha Dagang pakaian wanita sebagai Grosir di Pusat Pasar Horas Pematangsiantar yang terletak di Gedung-III Lantai II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vak I No. 105 dan kios No.106 yang dikenal dengan Usaha Dagang Dame.

- Bahwa dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat, karena usaha yang dikelola oleh orangtua Penggugat bersama Tergugat bukanlah usaha Grosir, melainkan hanya jual pakaian saja karena Kios hanya luas ukuran 5 x 2 meter saja. Beda dengan usaha Grosir, kalau yang namanya Grosir adalah Distributor ; perwakilan pemasaran, agen, pedagang yang menjual dalam jumlah besar.
- 2. Bahwa dalil gugatan halaman 3 dengan tegas disangkal oleh Tergugat, karena tidak benar kehidupan perekonomian rumah tangga alm.Jannen Tampubolon dengan Tergugat ditopang oleh kedua orangtua Penggugat. Akan tetapi yang benar adalah, bahwa setelah Tergugat menikah dengan alm. Jannen Tampubolon benar membantu usaha jualan pakaian orangtua Penggugat, dan tiap harinya setelah pulang jualan orangtua Penggugat memberikan uang hasil keuntungan dari jualan pakaian kepada Tergugat, begitulah setiap harinya sebelum dan sesudah suami Tergugat meninggal dunia.
- 3. Bahwa dalil gugatan halaman 3 mendalilkan, ketika almh. Ibu Penggugat sedang berobat ke Penang, Tergugat telah membeli satu unit Kios di Pusat Pasar Horas Gedung III Lantai 2 Vak I No. 100, dengan membuat alas hak Kartu Hak Pemegang Hak Sewa Kios ke atas nama Tergugat.
 - Benar Tergugat ada membeli Kios Vak I No. 100 atas nama Tergugat, akan tetapi uang pembelian Kios tersebut menggunakan uang Tergugat yang selama ini disimpan dari hasil keuntungan penjualan yang diberikan oleh mertua perempuan Tergugat, karena setiap pulang jualan mertua Tegugat ibu Penggugat memberikan sebagian hasil keuntungan jualan. Mertua Tergugat mengetahui Kios itu dibeli oleh Tergugat dengan uang sendiri, dan bahkan ibu Penggugat mengatakan agar ada untuk cucunya (anak Tergugat), dan mertua Tergugat juga mengingatkan agar Tergugat pintar-pintar menyimpan uang untuk masa depan anak Tergugat.
- 4. Bahwa dalil gugatan halaman 4, mendalilkan, sekitar Desember 2013 ketika kondisi kesehatan alm. Ibu Penggugat semakin memburuk, ibu Penggugat di hadapan seluruh anak-anaknya yakni Penggugat dan saudara-saudaranya serta Tergugat menyatakan dan berpesan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya serta Tergugat, bahwa harta ;
 - Tanah seluas 10 rante terletak di Naga Huta
 - Tanah seluas 153 M² di Gang Lada, Sertifikat Hak Milik No.690

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah seluas 175 M² di Gang Lada, Sertifikat Hak Milik No. 691
- Usaha Dagang pakaian wanita dikenal dengan Usaha Dagang Dame dengan Kios No. 100 Gedung III Pasar Horas.

dapat dilanjutkan pengusahaan dan pengelolaannya oleh Tergugat selama hidup Tergugat, dan sepanjang Tergugat tidak melakukan atau mengadakan pernikahan lagi dengan orang lain, sementara Kios yang terletak di Gedung III Lantai II Vak I No. 105 dan Kios No. 106 adalah merupakan bagian warisan kepada saudara Pengugat yakni J.Ruddin Tampbolon.

- Bahwa dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat, karena tanah seluas 10 rante terletak di Naga Huta dibeli oleh Tergugat dengan uang pribadinya dari Parningotan Napitupulu seluas ± 5 rante dan dari Rormawati Siallagan dan Sarima Seftiana seluas ± 4,5 rante, dan tanah seluas 153 M² Sertifikat Hak Milik No. 690 dan tanah seluas 175 M² Sertifikat Hak Milik No. 691 terletak di Gang Lada Jalan D.I.Panjaitan Pematangsiantar dibeli oleh Tergugat dengan uang pribadi dari Erwin Pardede, bukti ini akan Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan pembuktian. Oleh karena itu tanah-tanah tersebut bukanlah berasal dari warisan almarhum orangtua Penggugat (mertua Tergugat).
- Bahwa masalah barang jualan berupa pakaian-pakaian, selama Tergugat bersama mertua perempuan Elseida br Marpaung (ibu Penggugat) menjalankan usaha jualan pakaian tersebut adalah dengan cara memesan barang pakaian ke beberapa Toko di Medan dan pembayarannya setelah laku terjual baru dibayar dan uangnya ditransfer ke rekening pemilik Toko, begitulah sistem dagangnya. Bahkan sebagian besar para pedagang di Pasar Horas Pematangsiantar cara pesanan barang pakaian seperti itu. Oleh karena itu untuk usaha dagang yang dikelola oleh Tergugat bersama ibu Penggugat bukan membeli barang pakaian dengan uang tunai.
- Bahwa masalah Kios No.105 tidak ada dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, karena Kios tersebut adalah milik J.Ruddin Tampubolon, sedangkan Kios No. 106 sudah diserahkan oleh mertua Tergugat (orangtua Penggugat) untuk bagian dari suami Tergugat alm. Jannen Tampubolon dan diterima oleh Josua Tampubolon (anak kandung alm.Jannen Tampubolon dan Tergugat), akan tetapi Kios No. 106 tersebut sudah diambil alih oleh Penggugat dan saudara Penggugat, lalu Kios tersebut disewakan kepada orang lain. Padahal baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun saudara-saudaranya yang lain sudah menerima pembagian harta warisan dari mertua Tergugat, dapat Tergugat rinci di bawah ini ;

- 1) Bagian dari Mangatas Tampubolon (Penggugat) yaitu sebidang tanah berikut rumah di atasnya (rumah utama) di Jalan Parapat Pematangsiantar.
 - 2) Bagian dari Lubrin Hasudungan Tampubolon yaitu tanah berikut rumah di atasnya terletak di Gang Lada Jalan D.I.Panjaitan Pematangsiantar dekat rumah Tergugat, dan 1(satu) unit Kios di Pasar Horas Pematangsiantar.
 - 3) Bagian dari Hendrik Tampubolon yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Lapangan Bola Atas Pematangsiantar, dan 1(satu) unit mobil merek Avanza dibeli dari ibu Penggugat (mertua Tergugat).
 - 4) Bagian dari Dameria Tampubolon yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya di Jalan Lapangan Bola Atas dekat Rumah Sakit Harapan Pematangsiantar.
 - 5) Bagian dari Luseria Tampubolon yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Melati dekat Rindam Pematangsiantar.
 - 6) Bagian dari Mantariana Tampubolon yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jakarta.
 - 7) Bagian dari Meida Tampubolon, disepakati anak perempuan (boru) masing-masing memberikan uang sebesar Rp 50.000.000.(lima puluh juta rupiah) total menjadi Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Meida Tampubolon.
 - 8) Bagian dari J.Ruddin Tampubolon yaitu 2(dua) bidang tanah berikut rumah di atasnya terletak di Jalan D.I.Panjaitan Pematangsiantar Gang Nauli No.32 dan 1(satu) Kios di Pasar Horas Pematangsiantar.
 - 9) Bagian dari alm. Jannen Tampubolon (suami Tergugat) yaitu hanya 1(satu) unit Kios No. 106 terletak di Pasar Horas Pematangsiantar, Kios itupun sudah diambil alih oleh saudara Penggugat dan Penggugat, lalu disewakan kepada orang lain.
- Bahwa dari pembagian harta peninggalan orangtua Penggugat (mertua Tergugat) yang diuraikan di atas, telah menampakkan ketidakadilan, buktinya bagian dari suami Tergugat alm. Jannen Tampubolon yang diserahkan kepada anak Tergugat bernama Josua Fresly F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampubolon hanya 1(satu) Unit Kios terletak di Pasar Horas Pematangsiantar, dan Penggugat malah lagi ingin mengambil alih dengan cara menggugat harta-harta hasil jerih payah kerja Tergugat bersama ibu Penggugat yang selama \pm 15 tahun dikumpul-kumpul oleh Tergugat dengan masuk arisan ibu-ibu di Pasar Horas Pematangsiantar.

- Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal, tidak pernah Tergugat mengatakan kepada Ibu Penggugat (mertua Tergugat) “ agar dikemudian hari tidak repot-repot lagi untuk membalik nama karena nantinya juga akan merupakan bahagian warisan kepada alm. Jannen Tampubolon, sebagaimana dinyatakan oleh almarhumah ibu Penggugat kepada Tergugat ketika hendak melakukan pembelian atas bidang-bidang tanah dimaksud “. Sekali lagi Tergugat nyatakan bahwa dalil ini mengada-ada, tidak pernah Tergugat katakan seperti itu kepada ibu Penggugat. Setiap Tergugat membeli tanah-tanah sebagaimana disebutkan di atas tidak pernah atas persetujuan ibu Penggugat, karena uang untuk membeli tanah-tanah tersebut adalah uang pribadi milik Tergugat yang selama ini disimpan atau dikumpul oleh Tergugat melalui arisan-arisan ibu-ibu di Pasar Horas Pematangsiantar. Dari mana Penggugat mendalilkan cerita itu, sedangkan Penggugat selama ini bertempat tinggal di Jakarta.
- Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan almarhumah ibu Penggugat juga memesan kepada Tergugat agar setiap akhir tahun Tergugat membagi-bagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame milik orangtua Penggugat kepada saudara-saudaranya masing-masing sebesar Rp 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah). Dalil ini tidak masuk akal, bila pada akhir tahun Tergugat menyerahkan keuntungan usaha sebeaar Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) kepada 8(delapan) orang yaitu kepada Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain, berarti dalam setahun itu ada keuntungan sebesar Rp 200.000.000.(dua ratus juta rupiah). Siapa pun pedagang pakaian di Pasar Horas Pematangsiantar tidak ada keuntungan bersih sebanyak Rp 200.000.000,- dalam setahun, bisa ditanyakan semua pedagang kain di Pasar Horas Pematangsiantar. Lagi pula apakah masuk akal Tergugat yang bekerja keras berjualan pakaian, mulai memesan barang ke Medan dan mengangkut barang-barang dengan tenaga sendiri, kemudian



Tergugat memberikan keuntungan jualan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya ? dari mana jalannya Tergugat menafkahi mereka ? apakah Tergugat dianggap mereka karyawannya ?, sungguh tidak masuk akal dalil Penggugat.

- Bahwa Penggugat mendalilkan tentang mobil mini bus merek Toyota Avanza warna hitam, tahun 2008 No.Pol. BK 1537 WQ, dapat dipakai oleh Tergugat selama Penggugat tidak memintanya kembali. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat, bahwa tidak pernah Penggugat menyerahkan mobil penumpang Toyota Avanza No.Pol. BK 1537 WQ untuk dipakai Tergugat, akan tetapi pernah ada mobil penumpang Toyota Avanza No.Pol. BK 1531 WQ diserahkan Penggugat untuk dipakai oleh Tergugat, namun pada tanggal 17 Juni 2014 telah disepakati oleh Penggugat dan isterinya, bahwa mobil itu untuk Tergugat, tetapi Tergugat membayarnya sebesar Rp 45.000.000.(empat puluh lima juta rupiah) saja, permintaan Penggugat dan isterinya pun dipenuhi Tergugat, lalu Tergugat membayar mobil melalui transfer Bank BCA, bukti transfer setoran ini akan diserahkan pada persidangan pembuktian.
- 5. Bahwa dalil gugatan halaman 5-6 dengan tegas disangkal oleh Tergugat, tidak benar pada tahun 2013 almarhumah ibu Penggugat memerintahkan kepada Tergugat agar membagi-bagikan keuntungan dari usaha dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian per Desember 2013 masing-masing Rp 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah) kepada masing-masing saudara-saudara Penggugat dan Penggugat. Sekali lagi Tergugat nyatakan dalil itu tidak benar dan mengada-ada.
Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat membeli 1(satu) unit Kios Vak I No. 101 yang terletak di Gedung III Lantai 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar, karena nyata-nyata Tergugat telah menguasai sendiri keuntungan dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita peninggalan orangtua Penggugat. Dalil ini dengan tegas disangkal oleh Tergugat, karena uang untuk membeli Kios No. 101 menggunakan uang Tergugat sendiri. Sedangkan untuk membeli barang dagangan pakaian wanita di tempat usaha Kios Pasar Horas Pematangsiantar bukanlah membeli barang dengan menggunakan modal tunai, melainkan selama ini dengan cara Tergugat mendatangi Toko di Medan dan menjalin hubungan kepercayaan, setelah laku baru dibayar. Begitulah cara dagang ibu Penggugat bersama Tergugat menjalankan usaha tersebut, lalu untung penjualan dibagi dua oleh ibu Penggugat dengan Tergugat.



Uang pemberian ibu Penggugat itulah yang disimpan Tergugat sehingga bisa membeli barang untuk Tergugat dan biaya pendidikan anak-anak Tergugat, dan pada umumnya sebagian besar pedagang di Pasar Horas Pematangsiantar begitu cara memperoleh barang dagangan pakaian.

Bahwa Penggugat mendalilkan, pada tanggal 11 Juni 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bermarga Panjaitan tanpa sepengetahuan dari penggugat dan saudara-saudaranya. Dalil ini benar demikian, bahwa Tergugat baru dalam tahun ini menikah dengan suami Tergugat marga Panjaitan. Adapun Tergugat tidak menikah sejak suami Tergugat meninggal dunia pada bulan April 2000, karena memegang pesan dari ibu Penggugat (mertua perempuan Tergugat), di mana ibu Penggugat mengatakan kepada Tergugat “ selama saya masih hidup, janganlah dulu menikah ya parumaenku/menantuku “ dan ketika itu Tergugat menerima pesan ibu Penggugat, sehingga sejak Tahun 2000 sampai dengan 2015 (15 tahun) lamanya Tergugat tidak menikah, barulah setelah lewat ibu Penggugat meninggal dunia, lalu 2(dua) tahun kemudian Tergugat kawin dengan marga Panjaitan. Mengapa Penggugat dan saudaranya keberatan Tergugat menikah ? mengapa mesti minta ijin dari Penggugat dan saudara-saudaranya ? masalah menikah itu adalah hak asasi Tergugat yang tidak bisa dihalangi oleh siapa pun juga.

Bahwa Penggugat mendalilkan, sekarang ini kehidupan perekonomian rumah tangga Tergugat dengan suaminya adalah bersumber dari hasil perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita, Usaha Dagang Dame, dengan Kios Vak I No. 100 dan Kios Vak I No. 101 di Gedung III lantai 2 yang terletak di Pusat Pasar Horas Pematangsiantar. Dalil ini mengada-ada, bahwa suami Tergugat bukan tergantung dengan keuntungan Tergugat berjualan di Pasar Horas Pematangsiantar, karena suami Tergugat ada juga usahanya di Pekan Baru Riau, bukan semata-mata hanya dari hasil usaha dagang Tergugat. Janganlah sekali-kali Penggugat mengukur kehidupan orang dengan melihat dari luar saja dan jangan meremehkan kehidupan suami Tergugat, yang seolah-olah hidup suami Tergugat bersandarkan pada usaha Tergugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat dan suami baru Tergugat menguasai dan mengusahai tanah-tanah dan rumah yang disebutkan di atas. Dalil ini benar adanya, bahwa wajib Tergugat dan 2(dua) orang anak Tergugat bersama suami baru Tergugat untuk mengusahai dan mengusahai harta yang dipunyai oleh Tergugat, itu adalah hak Tergugat.



Untuk apa Penggugat dan saudara-saudaranya kebaratan dengan harta pribadi Tergugat.

6. Bahwa dalil gugatan halaman 7-8 mendalilkan, pesan almarhumah ibu Penggugat semasa hidupnya yaitu Tergugat dapat menguasai dan mengusahai bidang-bidang tanah seluas 10 rante di Dusun Matio Pematangsiantar dan tanah berikut rumah di Gang Lada Pematangsiantar seluas 175 M² Sertifikat Hak Milik No. 691 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 690. selama hidup Tergugat dan sepanjang tidak menikah lagi dengan orang lain. Dalil ini tidak benar dan mengada-ada, bahwa tidak pernah ibu Penggugat mengatakan kata-kata seperti itu kepada Tergugat. Sekali lagi Tergugat tegaskan, bahwa seluruh tanah-tanah rumah tersebut dalam dalil terdahulu dibeli oleh Tergugat dengan uang Tergugat sendiri, bukan uang dari ibu Penggugat, melainkan uang keuntungan yang diberikan ibu Penggugat kepada Tergugat selama ini.

Bahwa Penggugat mendalilkan, dipesankan oleh almarhumah ibu Penggugat semasa hidupnya yaitu Tergugat dapat meneruskan perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita, Usaha Dagang Dame, dengan Kios Vak I No. 100 Gedung III Lantai 2 di Pasar Horas Pematangsiantar selama hidup Tergugat dan sepanjang Tergugat tidak menikah lagi dengan orang lain. Dalil ini tidak benar dan mengada-ada, bahwa tidak pernah ibu Penggugat mengatakan dengan kata-kata seperti itu kepada Tergugat, dari mana pula Penggugat mendengar kata-kata itu. Logikanya, apakah sampai mati Tergugat tidak akan menikah lagi ? di satu sisi usia Tergugat masih memungkinkan untuk menikah, dan kedua anak Tergugat tidak keberatan Tergugat menikah lagi. Dalam hal ini, Penggugat terlalu mencampuri urusan pribadi Tergugat dan mau mengatur kehidupan Tergugat sampai mati.

Bahwa Penggugat mendalilkan, ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bermarga Panjaitan, maka oleh karena itu Tergugat harus melepaskan penguasaan dan perusahaan bidang tanah yang luasnya 10 rante , tanah seluas 175 M² di Gang Lada Sertifikat Hak Milik No. 691 atas nama Krista Marpaung dan bidang tanah serta rumah di atasnya di Gang Lada No. 01 Sertifikat Hak Milik No. 690 atas nama Krista Marpaung dan menyerahkannya kepada Penggugat. Dalil ini dengan tegas ditolak oleh Tergugat, karena tidak ada dasar hukum Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan tanah-tanah berikut rumah di atasnya kepada Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum



antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah-tanah dan rumah di atasnya (objek perkara).

Bahwa Penggugat mendalilkan, karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bermarga Panjaitan, maka oleh karena itu Tergugat juga harus dengan segera melepaskan penguasaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita, Usaha Dagang Dame, peninggalan almarhumah orangtua Penggugat, dengan Kios Vak I No. 100 Gedung-III Lantai 2 di Pasar Horas Pematangsiantar. Dalil ini ditolak oleh Tergugat, karena Kios No, 100 bukan peninggalan orangtua Penggugat, melainkan dibeli oleh Tergugat dari orang lain bernama Kartini Manurung, dan nama di Kartu Ijin Sewa (KIS) dibuat atas nama Josua Tampubolon (anak Tergugat). **Perlu dijelaskan, bahwa tempat Tergugat berjualan pakaian bukan lagi di Kios milik orangtua Penggugat, melainkan di Kios No. 100 yang dibeli Tergugat dari orang lain bernama Kartini br Manurung, dan di Kios No.101 milik Tergugat yang dibeli dari orang lain Hilse br Siregar.** Oleh karena itu tidak ada hak Penggugat meminta Tergugat melepaskan penguasaan Kios No. 100 maupun No. 101 tersebut, sedangkan barang-barang pakaian dagangan diperoleh Tergugat dari Toko di Medan secara hutang, dan setelah laku dijual baru dibayarkan. Dengan kata lain barang dagangan yang di Kios No. 100 dan No. 101 bukanlah peninggalan orangtua Penggugat atau bukan modal dari orangtua Penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan saudara-saudaranya beberapa kali dengan tata cara itikad baik, telah menegur dan mengingatkan Tergugat untuk segera melepaskan penguasaan dan pengusahaan bidang tanah seluas 10 rante terletak di Dusun Matio Pematangsiantar, tanah seluas 175 M² Sertifikat Hak Milik No. 691 terletak di Gang Lada Pematangsiantar dan bidang tanah di atasnya rumah terletak di Gang Lada Pematangsiantar Sertifikat Hak Milik No. 690 dan juga melepaskan pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakain wanita, Usaha Dagang Dame, peninggalan almarhum orangtua Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya. Dalil ini ditolak oleh Tergugat, bahwa tidak pernah Penggugat maupun saudara-saudaranya menegur Tergugat agar menyerahkan tanah-tanah dan rumah di atasnya serta melepaskan penguasaan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita, dalil ini sangat mengada-ada. Apa dasar hukum Penggugat menegur Tergugat dan meminta agar tanah-tanah dan rumah di atasnya diserahkan kepada



Penggugat, sedangkan tanah-tanah dan rumah di atasnya bukan peninggalan orangtua Penggugat, melainkan dibeli oleh Tergugat dari orang lain, demikian juga masalah barang dagangan pakaian di Kios No. 100 dan Kios No. 101 adalah yang dibeli oleh Tergugat dengan cara hutang dari Toko di Medan, dan apabila barang telah laku baru dibayarkan.

7. Bahwa dalil gugatan halaman 9 mendalilkan, Penggugat dapat memastikan asal muasal dari terbitnya harta berupa Kios Vak No. 101 yang terletak di Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar adalah merupakan hasil dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita, Dagang Usaha Dame, peninggalan almarhum orangtua Penggugat. dalil ini sudah terjawab dalam dalil terdahulu, oleh karena itu tidak diulangi lagi.

Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan juga melalui saudara-saudara Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan meminta agar Tergugat dapat dengan segera mengembalikan dan menyerahkan mobil Mini Bus merek Toyota Avanza warna hitam, Tahun 2008 No.Pol. BK 1537 WQ kepada Penggugat. Dalil ini ditolak oleh Tergugat, karena tidak pernah Penggugat maupun saudara-saudaranya mengingatkan dan meminta agar mobil Toyota Avanza No.Pol. BK 1537 WQ diserahkan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat pernah menyerahkan mobil penumpang Toyota Avanza No.Pol. BK 1531 WQ kepada Tergugat untuk dipakai, namun atas kesepakatan antara Penggugat dan isterinya dengan Tergugat, bahwa mobil diganti dengan uang sebesar Rp 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut sudah disetor ke rekening isteri Penggugat, bukti ini akan diajukan pada persidangan pembuktian.

Bahwa Penggugat mendalilkan, tindakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi-bagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita Usaha Dagang Dame, peninggalan almarhum orangtua Penggugat semasa hidupnya, Tergugat hanya memperkaya diri sendiri dengan membeli satu unit Kios No. 101 di Pasar Horas Pematangsiantar, secara nyata-nyata adalah merupakan tindakan perbuatan yang tidak sah dan tidak benar menurut hukum yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/melawan/melanggar hukum. Dalil ini harus ditolak, karena barang-barang dagangan pakaian yang diusahai oleh Tergugat bukanlah peninggalan orangtua Penggugat, karena barang dagangan pakaian



diperoleh dari Toko di medan dengan cara hutang dari beberapa Toko, dan setelah laku terjual baru dibayar dengan cara transfer ke rekening pemilik Toko di Medan, bukti ini akan diserahkan pada waktu persidangan pembuktian. Oleh karena itu tidak ada keuntungan untuk diserahkan kepada Penggugat dan saudara-saudaranya, dan keuntungan hasil dagang Tergugat adalah untuk Tergugat sendiri. Demikian juga uang untuk membeli Kios No. 101 di Pasar Horas Pematangsiantar bukan uang orangtua Penggugat melainkan uang pribadi Tergugat. Dengan demikian, Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam dagang pakaian di Pasar Horas Pematangsiantar.

Bahwa Penggugat mendalilkan, tindakan Tergugat yang tetap menjalankan perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita peninggalan almarhum orangtua Penggugat adalah tidak sah dan tidak benar menurut hukum, dan dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum/melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum. Dalil ini dengan tegas ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat tidak melawan hukum untuk berjualan pakaian atas usaha Tergugat sendiri dan tempat usaha di Kios yang dibeli Tergugat sendiri, bukan milik orangtua Penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan, tindakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai mobil mini bus merek Toyota Avanza warna hitam Tahun 2008 No.Pol. BK 1537 WQ adalah perbuatan tanpa dasar dan alasan yang sah dan benar menurut hukum yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum. Dalil ini dengan tegas ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menerima untuk Tergugat pakai mobil mini bus Toyota Avanza No.Pol. BK 1537 WQ. Namun Penggugat pernah menyerahkan mobil Toyota Avanza No.Pol BK 1531 WQ, namun mobil tersebut sudah dibeli Tergugat sebesar Rp 45.000.000.(empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat melalui isterinya. Oleh karena itu Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan kepemilikan mobil.

8. Bahwa dalil gugatan halaman 10 Penggugat mendalilkan, tindakan Tergugat yang tidak membagikan keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita, peninggalan almarhum orangtua Penggugat kepada Penggugat dan saudara-saudaranya terhitung sejak tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah mengakibatkan Penggugat dan saudara-saudaranya, mengalami kerugian materiel yakni berupa



keuntungan yang harus diperoleh dari perusahaan dan pengelolaan atas Usaha Dagang pakaian wanita oleh Tergugat. Dalil ini dengan tegas ditolak oleh Tergugat, karena, tidak ada alasan hukum Penggugat agar Tergugat membagikan keuntungan hasil jualan milik Tergugat pribadi kepada Penggugat dan saudara-saudaranya, bahwa usaha dagang yang dijalankan oleh Tergugat adalah milik sendiri bukan berasal dari orangtua Penggugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari, dapatlah kiranya dilakukan sita jaminan terhadap satu unit Kios Vak I No. 101 yang terletak di Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar. Dalil ini dengan tegas ditolak Tergugat, karena Kios No. 101 yang di Pasar Horas Pematangsiantar adalah milik Tergugat yang dibeli dari Hilse br Siregar dengan menggunakan uang sendiri.

9. Bahwa dalil gugatan halaman 10 Penggugat mendalilkan permintaan Provisi, meminta agar Tergugat harus melepaskan penguasaan dan pengelolaan Usaha Dagang pakaian wanita di Kios No. 100 berikut tanah seluas 10 rante, tanah seluas 175 M² berikut rumah di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 690 dan No. 691 serta mobil penumpang Toyota Avanza No.Pol. BK 1537 WQ dan selanjutnya menyerahkannya kepada ahli waris almarhum Hesekiel Tampubolon dan almarhumah Elseida br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat. Dalil provisi ini harus ditolak karena tidak berdasar, dan lagi pula yang diminta Penggugat dalam provisi sudah menyangkut pokok perkara, bukan domain provisi menurut hukum acara perdata.

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka seluruh petitum gugatan harus ditolak.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat d.r, dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat d.r.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil konvensi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah pemilik Kios Vak I No. 100 terletak di Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar, dan Kios Vak I No. 101 terletak di Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar, di mana Kios Vak I No. 100 dibeli oleh Tergugat dari Kartini br Manurung, dengan menggunakan uang pribadi Tergugat, dan



Kios No. 101 dibeli oleh Tergugat dari Hilse br Siregar dengan menggunakan uang pribadi Tergugat.

3. Bahwa ketika saudara-saudara Tergugat d.r datang ke rumah Penggugat d.r dengan marah-marah dan memaksa dengan tekanan kata-kata agar asli Kartu Ijin Sewa (KIS) Kios Vak I No.100 atas nama Krista br Marpaung (Penggugat d.r) diserahkan, karena Penggugat d.r dalam ketakutan sehingga asli KIS Kios Vak No. 100 tersebut diserahkan kepada saudara Tergugat d.r bernama Dameria br Tampubolon, sedangkan KIS Kios Vak I No. 101 atas nama Krista br Marpaung ada pada Penggugat d.r.
4. Bahwa Kios Vak I No. 100 dan Kios No. 101 milik Penggugat d.r tersebut telah di klaim oleh Tergugat d.r milik orangtua Tergugat d.r, padahal kedua Kios tersebut diperoleh Penggugat d.r dengan cara membeli dengan uang Penggugat d.r dari Kartini br Manurung (Kios Vak I No.100) dan Hilse br Siregar (Kios Vak I No. 101)
5. Bahwa Tergugat d.r telah mengaku-ngaku tanah yang dibeli oleh Penggugat d.r tersebut miliknya dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu perkara *a quo*, padahal tidak ada hak Tergugat d.r atas tanah terperkara.
6. Bahwa waktu pembagian harta warisan orangtua Tergugat.d.r , di mana Tergugat d.r dan seluruh saudara-saudaranya sudah mendapat bagian masing-masing sebagaimana diuraikan dalam dalil konvensi No. 4, salah satunya bagian dari suami Penggugat d.r bernama alm. Jannen Tampubolon yang diterima anaknya bernama Josua Fresly F Tampubolon yaitu 1(satu) unit Kios Vak I No. 106 di Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar, akan tetapi sebelum gugatan ini diajukan oleh Tergugat d.r sudah diambil lagi oleh Tergugat d.r bersama saudara-saudaranya, sehingga Kios No. 106 tersebut tidak bisa dikuasai oleh Penggugat bersama anaknya Josua Fresly F Tampubolon yang masih berumur 17 tahun.
7. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang mengklaim Kios Vak I No. 100 dan Kios Vak I No. 101 milik Tergugat.d.r dan saudara-saudaranya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang mengambil alih kembali Kios Vak I No.106 bagian dari suami Penggugat d.r alm. Jannen Tampubolon dan menyewakannya kepada orang lain tanpa ijin dari Penggugat d.r selaku isteri alm.Jannen Tampubolon maupun tanpa ijin dari anak-anak Penggugat d.r adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan kepemilikan Penggugat d.r terhadap Kios Vak I No. 100 dan Kios Vak I No. 101 atas nama Penggugat d,r (Krista br Marpaung) maka harus dinyatakan kedua Kios tersebut adalah sah hak sewa dari Penggugat d.r.
10. Bahwa dengan dilaksanakannya pembagian warisan, Tergugat d.r. bersama saudara-saudaranya telah mendapat bagian masing-masing, di mana Kios Vak I No. 106 bagian dari alm. Jannen Tampubolon (suami Penggugat d.r), oleh karena itu Kios Vak I No. 106 tersebut harus dinyatakan sah hak sewa milik dari Josua Fresly F Tampubolon, anak alm Jannen Tampubolon dan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka sudah wajar bila Tergugat d.r dihukum agar tidak mengklaim Kios Vak I No. 100 dan Kios Vak I No. 101 miliknya.
12. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka Tergugat d.r. harus dihukum untuk menyerahkan asli Surat Ijin Sewa (KIS) Kios Vak I No. 100 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Krista br Marpaung kepada Penggugat d.r.
13. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka sudah wajar pula Tergugat d.r dihukum untuk menyerahkan Kios Vak I No. 106 atas nama Josua Fresly F Tampubolon, yang masih di bawah umur (umur 17 tahun) kepada Penggugat d.r dalam keadaan kosong.
14. Bahwa agar Tergugat d.r mematuhi isi putusan perkara *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bila Tergugat d.r lalai atau sengaja tidak menjalankan putusan dalam perkara ini, wajar uang paksa (*dwangsom*) dibebankan kepada Tergugat d.r. sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) setiap harinya sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan eksekusi.
15. Bahwa perkara ini timbul adalah karena perbuatan melawan hukum Tergugat d.r, maka wajar bila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat d.r.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka sudah wajar bila Majelis hakim memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kios Vak No. 100 dan Kios Vak No. 101 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Krista br Marpaung adalah sah hak sewa milik Penggugat d.r.
3. Menyatakan Kios Vak I No. 106 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar Kartu Ijin Sewa (KIS) atas nama Josua Fresly F Tampubolon anak Penggugat d.r adalah sah hak sewa milik Josua Fresly F Tampubolon, umur 17 tahun, anak Penggugat d.r
4. Menghukum Tergugat d.r. agar menyerahkan asli Kartu Ijin Sewa (KIS) Kios Vak I No. 100 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Krista br Marpaung (Penggugat d.r).
5. Menghukum Tergugat d.r agar tidak mengklaim Kios Vak I No. 100 dan Kios Vak I No. 101 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Krista br Marpaung miliknya.
6. Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan Kios Vak I No. 106 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Josua Fresly F Tampubolon kepada Penggugat d.r. selaku ibu kandung Josua Fresly F Tampubolon, umur 17 tahun.
7. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) kepada Penggugat d.r apabila Tergugat d.r. lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan eksekusi.
8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor: 84/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 16 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. **Tentang Provisi:**
Menolak gugatan provisi penggugat;
2. **Tentang Eksepsi:**
Menolak eksepsi tergugat



3. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta yang saat ini dalam penguasaan Tergugat berupa Satu Unit Kios Vak. I. No. 101 yang terletak di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar adalah merupakan hasil dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita "Usaha Dagang Dame" (peninggalan orang tua pihak Penggugat) oleh Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah menikmati sendiri keuntungan dari pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita "Usaha Dagang Dame" (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat) kepentingan diri sendiri dengan cara membeli Satu Unit Kios Vak. I. No. 101 yang terletak di di Gedung. III. Lantai. 2 Pusat Pasar Horas Pematangsiantar adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan/melanggar hak/hukum ;
4. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang tidak membagi bagikan keuntungan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita "Usaha Dagang Dame" (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat) kepada Penggugat dan saudara-saudaranya sejak Tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan/melanggar hak/hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya berhak untuk memperoleh bagian keuntungan dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita "Usaha Dagang Dame" (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat), yakni keuntungan terhitung sejak Tahun 2014 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
6. Menyatakan bahwa Penggugat dan saudara-saudaranya telah mengalami kerugian secara materiel masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak Tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, akibat tindakan/ perbuatan Tergugat yang tidak membagi-bagikan keuntungan dari pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita "Usaha Dagang Dame" (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat);
7. Menyatakan bahwa kerugian yang telah di derita oleh masing masing Penggugat dan saudara-saudaranya atas keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian Wanita “Usaha Dagang Dame” peninggalan Almarhum orang tua Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak Tahun 2014 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adalah ditaksir sebesar Rp. 70. 830. 000 (Tujuh puluh juta delapan ratus tigapuluh ribu rupiah);

8. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian masing-masing Penggugat dan saudara-saudaranya, masing-masing sebesar Rp. 70. 830. 000 ,- (Tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, maka perbuatan Tergugat yang tetap melakukan penguasaan dan pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “Usaha Dagang Dame” (peninggalan Almarhum orang tua Penggugat), adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hak/hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk segera melepaskan dan menyerahkan Pengusahaan dan Pengelolaan Usaha Dagang Pakaian wanita “Usaha Dagang Dame” peninggalan Almarhum orang tua Penggugat dengan Kios. Vak. I No. 100, di Gedung. III. Lantai. 2. Pusat Pasar Horas Pematangsiantar kepada ahli waris Almarhum Heseikel Tampubolon dan Almarhumnah Elseida Br Marpaung yang dalam hal perkara ini diwakili oleh Penggugat;
11. Menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, maka tindakan/ perbuatan Tergugat yang tetap melakukan penguasaan/pengusahaan:
 - Bidang tanah persawahan seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas-batas: Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Sinambela/ Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Simamora / Panjaitan, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung / bendar, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon;
 - Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung;

- Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung
adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan/melanggar hak/hukum; ;

12. Menghukum Tergugat untuk segera melepaskan dan menyerahkan Pengusahaan dan penguasaan:

- Bidang tanah persawahan seluas lebih kurang 10 (Sepuluh) rante yang terletak di Dusun Matio Kelurahan Naga Huta Timur Kecamatan Siantar Marihat, dengan letak batas-batas: Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah milik marga Sinambela/ Siregar, Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik marga Simamora / Panjaitan, Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik marga Marpaung / bendar, Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik marga Tampubolon;
- Bidang tanah seluas : 175 M2 (Seratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gang Lada Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 691. Tanggal 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung;
- Bidang tanah beserta rumah yang terletak di atasnya yang terletak di Gang Lada No. 01 Jalan Parapat Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marihat Pematangsiantar yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik. No. 690. Tanggal. 23 Desember 2008 atas nama Krista Marpaung;

Ke pada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan kembali menyerahkan kepada anak-anak dari Almarhum. Jannen Tampubolon bila telah dewasa dan/atau telah berumah tangga ;

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai Mobil Minibus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1531 WQ, adalah tindakan/perbuatan melawan/melanggar hak/hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mobil Mini Bus Merek Toyota Avanza warna Hitam. Tahun 2008. No Pol BK 1531 WQ, dengan dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

I. DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 84/Pdt.G/2016/PN.Pms, tanggal 16 Maret 2017 permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017;
2. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 April 2017, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2017;
3. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 Mei 2017, Kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 8 Mei 2017;
4. Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Mei 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor: 84/Pdt.G/2016/PN.Pms sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 16 Maret 2017, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus tentang Provisi telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus pada tingkat banding. Oleh karenanya putusan dalam provisi haruslah dikuatkan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus mengenai eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui oleh karena telah tepat dan benar; dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus pada tingkat banding. Oleh karenanya putusan dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak, dapat disimpulkan permasalahan pokok adalah apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam memperoleh objek sengketa yaitu



1. Kios di Pasar Horas, Kota Pematangsiantar;
2. Tanah yang terletak di Dusun Matio, Kecamatan Siantar Marihat seluas 10 rante;
3. Tanah yang terletak di Gang Lada Jl. Prapat, Kecamatan Siantar Marihat;
4. Kendaraan Mini Bus Toyota Avanza BK 1531 WQ

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, sesuai dengan sistematika pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 RBg/164 HIR alat bukti yang utama adalah tulisan, oleh karenanya akan dipertimbangkan bagaimana kekuatan alat bukti tulisan yang diajukan kedua belah pihak untuk mendukung/membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan dan dalil bantahan, kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti tulisan / surat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Alat bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat P 1 sampai dengan P 7 bukan merupakan akta otentik atas kepemilikan objek sengketa dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Kematian atas nama Hezekiel Tampubolon (P 1);
- Surat Kematian Elseida br. Marpaung (P 2);
- Surat Pengakuan dan Pernyataan yang dibuat oleh Dameria Tampubolon dan kawan-kawan, tertanggal 27 September 2016 (P3);
- Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Ahli Waris (P4 dan P5);
- Surat Kuasa dari Dameria Tampubolon dan kawan-kawan kepada Mangatas Tampubolon, SE, MM tertanggal 05 Oktober 2016; (P-6);
- Surat Kematian Jannen Tampubolon (P-7);

Alat bukti suart dari Tergugat yaitu bukti surat T 1 sampai dengan T 8 merupakan akta otentik atas kepemilikan objek sengketa dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah seluas 5 (lima) rante T 1;
- Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak Sebidang Tanah seluas 4,5 (empat koma lima) rante T 2;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 690 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 691 (T 3 dan T 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Toyota Avanza B 1531 WQ;(T-5)
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios PD Pasar Horas Kota Pematang Siantar (T-7);
- Kartu Ijin Berjualan Vak I Nomor 101 Pasar Horas Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut, maka yang merupakan akta otentik dan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian adalah bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah surat pernyataan/pengakuan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal :

1. Tergugat tidak membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang Dame, Pasar Horas Kota Pematang Siantar;
2. Tergugat yang telah menikah lagi namun tetap mengusahakan tanah objek sengketa di Dusun Matio seluas 10 rante dan di Gang Lada masing-masing seluas 153 M2 dan 175 M2;
3. Tergugat tetap menguasai kendaraan minibus Toyota Avanza BK 1531 WQ

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut dalam pasal 1365 KUHP data (BW) apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu unsur yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pembagian keuntungan dari Usaha Dagang Dame yang didalilkan Penggugat, tidak didukung adanya bukti tertulis keuntungan yang diperoleh dari Usaha Dagang Dame, lagi pula tidak terdapat adanya



perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian keuntungan;

- Bahwa dari bukti surat T 1 – T 5 dapat disimpulkan Tergugat dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan alat bukti saksi dari Penggugat tanpa mempertimbangkan alat bukti surat dari Tergugat, dengan menyimpulkan Tergugat tidak ada penyertaan modal usaha sehingga uang pembelian Kios Nomor 100 dan 101 diduga bersumber dari modal atau keuntungan Usaha Dagang Dame;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya petitum gugatan haruslah ditolak seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka dapat disimpulkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan rekonvensi mengenai kepemilikan atas objek sengketa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yaitu agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengklaim Kios vak I Nomor 100 dan Kios vak 1 Nomor 101 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematang Siantar, telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya petitum angka 5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan aquo dapat dilaksanakan langsung oleh Pengadilan dengan bantuan alat negara (eksekusi riil), maka petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 16 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 16 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembadning semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Kios Vak No. 100 dan Kios Vak No. 101 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Krista br Marpaung adalah sah hak sewa milik Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Kios Vak I No. 106 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar Kartu Ijin Sewa (KIS) atas nama Josua Fresly F Tampubolon anak Penggugat d.r adalah sah hak sewa milik Josua Fresly F Tampubolon, umur 17 tahun, anak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan Kios Vak I No. 106 Gedung III Lantai 2 Pasar Horas Pematangsiantar atas nama Josua Fresly F Tampubolon kepada Penggugat d.r. selaku ibu kandung Josua Fresly F Tampubolon, umur 17 tahun;
5. Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2017** oleh kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD SUKANDAR, SH., MH** dan **SUMARTONO, SH.,M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 169/PDT/2017/PT.MDN tanggal 20 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD SUKANDAR, SH., MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL SH., MH

SUMARTONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-